



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
15. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembukaan, pengoperasian dan penutupan rekening serta penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan Penutupan Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Milik BUD;
- c. Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Penerimaan SKPD;
- d. Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pengeluaran SKPD yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya; dan
- e. Penempatan Uang Daerah.

BAB IV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
KAS UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

BUD dapat menutup Rekening Kas Umum Daerah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya penunjukan Bank lain;
- b. terjadinya perselisihan; dan/atau
- c. berakhirnya masa perjanjian.

BAB V
PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN
MILIK BUD

Pasal 6

- (1) BUD dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah.
- (2) BUD dapat membuka Rekening Pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.

- (3) Pembukaan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (6) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Walikota mengatur pelimpahan secara berkala.
- (7) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (8) Pemindahbukuan dana dari Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 7

BUD dapat menutup Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran Milik BUD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya penunjukan Bank lain;
- b. terjadinya perselisihan; dan/atau
- c. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VI
PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN
REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 8

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Kantor Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberi izin kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembukaan Rekening Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Kepala SKPD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Semua Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Kepala SKPD dapat menutup Rekening Penerimaan SKPD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan, penggabungan atau pembubaran struktur organisasi;
- b. adanya penunjukan Bank lain;
- c. terjadinya perselisihan; dan/atau
- d. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII
PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN DAN PENUTUPAN
REKENING PENGELUARAN SKPD
YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA TASIKMALAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD membuka Rekening Pengeluaran pada Bank Umum.
- (4) Pada setiap awal tahun anggaran, Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Pengeluaran SKPD
yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya

Pasal 12

- (1) Untuk membuka Rekening Pengeluaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota melalui BUD.
- (2) Pembukaan Rekening Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Kepala SKPD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;

- c. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (4) SKPD hanya diperkenankan membuka 1 (satu) Rekening Pengeluaran.
 - (5) Rekening Pengeluaran SKPD disamping sebagai rekening yang menampung dana Uang Persediaan, juga menampung Ganti Uang, Tambah Uang dan LS Gaji, yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sesuai APBD Kota Tasikmalaya.
 - (6) Setiap penarikan uang dari Rekening Pengeluaran SKPD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penutupan Rekening Pengeluaran SKPD

Pasal 13

Kepala SKPD dapat menutup Rekening Pengeluaran SKPD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan, penggabungan atau pembubaran struktur organisasi;
- b. adanya penunjukan Bank lain;
- c. terjadinya perselisihan; dan/atau
- d. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Bank Umum sebagai tempat penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan Bank Umum yang ditetapkan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT